

PENGUMUMAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Status Pembekuan Sertifikat PHPL**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa schubungan status pembekuan Sertifikat PHPL (S-PHPL) pada :

Nama Perusahaan : PT Korintiga Hutani
IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK. 201/Menhut-II/2011
(Perubahan ke-4 atas Kepmenhut No. 219/KPTS-II/1998)
Luas : ± 94.384 Ha
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten
Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
Sertifikat No. : LPPHPL-008/MUTU/FM-013
Berlaku Sertifikat : 05 Mei 2014 s/d 04 Mei 2019

berdasarkan hasil audit khusus, Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan untuk mencabut status pembekuan S-PHPL, sehingga S-PHPL PT Korintiga Hutani berlaku kembali (*re-instatement*).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

25 Februari 2016



d **Ir. Tony Arifrachman, MM**
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis, Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 033.3/SKEP-MUTU/II/16

Tentang

PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN
SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)
IUPHHK-HT PT KORINTIGA HUTANI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAN KABUPATEN LAMANDAU,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Audit Khusus oleh Tim Audit LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.158/Menlhk/Setjen/PHLHK.0/2/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Perintah Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 512/Men-LHK-Setjen/2015 tentang Pembekuan Izin PT Korintiga Hutani.
3. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 jo. No. SK.11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo. No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

- Memperhatikan :
1. Kontrak No. 001.3/LPPHPL-MUTU/II/2014 Tanggal 18 Februari 2014, antara PT Korintiga Hutani dengan LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
 2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 246.3/SKEP-MUTU/V/14 Tanggal 05 Mei 2014 tentang Pemberian S-PHPL pada IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani.
 3. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 022.3./SKEP-MUTU/II/16 Tanggal 10 Februari 2016 tentang Pembekuan S-PHPL pada IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PT Korintiga telah memenuhi kewajiban atau perintah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 512/Men-LHK-Setjen/2015 tentang Pembekuan Izin PT Korintiga Hutani
- KEDUA : Mencabut status pembekuan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-013 atas nama PT Korintiga Hutani sehingga sertifikat tersebut berlaku kembali dan PT Korintiga Hutani memperoleh kembali hak-haknya sebagai pemegang S-PHPL.
- KETIGA : Dalam rangka pemeliharaan status S-PHPL, PT Korintiga Hutani harus tetap menerapkan sistem PHPL sesuai standar yang berlaku. Penilaian kinerja PHPL secara keseluruhan akan dilakukan pada saat kegiatan penilikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 Februari 2016

LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com